

# **HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN DIVERSI PADA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH PENUNTUT UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI WONOSARI**

**Maya Indriyatini**  
**Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum,**  
**Fakultas Ilmu Sosial,**  
**Universitas Negeri Yogyakarta**

[mayaindriyatini@gmail.com](mailto:mayaindriyatini@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi pada anak yang berkonflik dengan hukum oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri Wonosari. Di samping itu, penelitian ini juga untuk mendeskripsikan upaya penuntut umum di Kejaksaan Negeri Wonosari dalam mengatasi hambatan-hambatan pada pelaksanaan diversifikasi pada anak yang berkonflik dengan hukum. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive*. Subjek penelitian yaitu tiga orang penuntut umum dari Seksi Tindak Pidana Umum. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan *cross check*. Teknik analisis data secara induktif melalui reduksi data, unitisasi dan kategorisasi, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Wonosari mengalami hambatan internal dan eksternal dalam melaksanakan diversifikasi pada anak yang berkonflik dengan hukum. Hambatan internal, meliputi: 1) mencapai kesepakatan antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum; 2) Sumber Daya Manusia (SDM) terkait penuntut umum khusus anak. Hambatan eksternal: 1) terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses diversifikasi; 2) pemahaman yang berbeda-beda dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diantara aparat penegak hukum; 3) koordinasi antara penuntut umum dengan pembimbing kemasyarakatan; 4) pemahaman masyarakat mengenai diversifikasi; 5) regulasi mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversifikasi. Upaya penuntut umum di Kejaksaan Negeri Wonosari dalam mengatasi hambatan internal: 1) melakukan pertemuan terpisah (kaukus) untuk mencapai kesepakatan; 2) menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penuntut umum dalam hal penanganan perkara anak. Upaya mengatasi hambatan eksternal: 1) mengoptimalkan sarana dan prasarana; 2) menggunakan tenaga kesejahteraan sosial dalam proses diversifikasi; 3) menjalin komunikasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lainnya; 4) meningkatkan koordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan; 5) mengadakan sosialisasi tentang diversifikasi di kalangan masyarakat; 6) membuat kesepakatan mengenai pengawasan pelaksanaan hasil kesepakatan diversifikasi.

**Kata kunci: Hambatan, Diversifikasi, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Kejaksaan Negeri.**

# **THE OBSTACLE IN IMPLEMENTATION OF DIVERSION TO CHILDREN WERE IN CONFLICT WITH LAW BY THE PROSECUTOR IN STATE ATTORNEY WONOSARI**

**Maya Indriyatini**  
**Citizenship and Law Education,**  
**Faculty of Social Sciences,**  
**Yogyakarta State University**

[mavaindriyatini@gmail.com](mailto:mavaindriyatini@gmail.com)

## **ABSTRACT**

This research to describe the obstacles in implementation of the diversion on child conflict with law by the publik prosecutor in State Attorney Wonosari. In addition , the research also to describe efforts the prosecutor in wonosari attorney office in any constraints on the implementation of diversity on child conflict with law. This is kind of descriptive research who makes qualitative method approach. Subjects of research is determined by purposive technique. Subject of research are three prosecutors from the General Crimes Section. Collecting data using interview techniques and documentation. Examination technique of the validity data using the cross check. Inductive data analysis techniques through data reduction, the unitization and categorization, display data, and conclusions. The results of research showed that, the public prosecutor in the State Attorney Wonosari experiencing internal and external obstacles in implementing the diversion of children in conflict with the law. Internal obstacles, including: 1) reaching agreement between the victim and the children in conflict with the law; 2) Human Resources (HR) related to the child's special public prosecutor. External obstacles : 1) Lack of adequate infrastructure in the process of diversion; 2) Different understanding in handling children in conflict with the law among law enforcement officers; 3) coordination between the public prosecutor and the society adviser; 4) public understanding about the diversion; 5) regulations regarding the supervision of the implementation of the diversion agreement. Efforts to the prosecutor in wonosari attorney office in overcoming internal obstacles: 1) held a separate meeting (caucus) to reach an agreement; 2) prepare a work plan and maximize the performance of each prosecutor in the case of child lawsuit handling. The effort of overcoming external obstacles: 1) optimizing infrastructure; 2) use the power of social welfare in the diversion process; 3) establish intensive communication with other law enforcement officers; 4) improving coordination with community mentors; 5) hold a socialization about diversion in the community; 6) making an agreement on the supervision of the implementation of the diversion agreement.

**Keywords : Obstacle, Diversion, Children in conflict with the law, state attorney**

## **PENDAHULUAN**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan yang begitu kompleks berpengaruh pula pada kemajuan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak bangsa ini. Namun harus disadari bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut tidak selalu berdampak positif, melainkan dapat juga berdampak negatif yang diakibatkan dari berbagai tekanan hidup sehingga membuat mereka terjebak melakukan hal-hal yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat [1].

Berdasarkan data dari Komisioner Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rita Pranawati dalam Seminar Nasional HAM dan Kelompok Rentan pada tanggal 1 Desember 2014, menyatakan bahwa pada tahun 2013-2014 KPAI menerima 852 kasus pengaduan anak yang berhadapan dengan hukum di seluruh Indonesia dengan rincian pada tahun 2013 terdapat 420 kasus pengaduan dan pada tahun 2014 terdapat 432 kasus pengaduan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan terhadap jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia [2].

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mengakomodir prinsip-prinsip perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan.

Diversifikasi berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kemudian, dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa, pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.

Diversifikasi baru dapat dilaksanakan apabila tindak pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana {Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak}. Pelaksanaan diversifikasi di Indonesia mulai berlaku efektif 2 (dua) tahun setelah diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012, yaitu pada tanggal 1 Agustus 2014.

Pada bulan Agustus 2014-Juli 2015 kasus anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kabupaten Gunungkidul, yang telah dilakukan diversifikasi pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Gunungkidul sebanyak 14 kasus. Dari 14 kasus tersebut, 12 kasus berhasil dilakukan diversifikasi, sementara yang 2 kasus tidak berhasil dilakukan secara diversifikasi. Selanjutnya, 2 kasus yang tidak berhasil dilakukan diversifikasi pada tahap penyidikan diupayakan lagi pada tahap penuntutan. Namun, pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Wonosari 2 kasus tersebut juga tidak berhasil dilakukan diversifikasi. Pada akhirnya, 2 kasus tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Wonosari untuk dilakukan diversifikasi. Hasilnya, 1 kasus berhasil dilakukan diversifikasi dan 1 kasus lagi tidak berhasil dilakukan diversifikasi [3].

Berdasarkan data tersebut, meskipun pihak penuntut umum di Kejaksaan Negeri Wonosari telah melaksanakan diversifikasi pada anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kabupaten Gunungkidul namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa kasus yang tidak berhasil mencapai kesepakatan padahal ketika perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Wonosari kasus-kasus tersebut berhasil mencapai kesepakatan diversifikasi. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa ada hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi pada anak yang berkonflik dengan hukum oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri Wonosari.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Wonosari. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus-November 2015.

Subyek penelitian diambil secara *purposive* [4], yaitu tiga orang penuntut umum dari Bagian Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Wonosari, yang meliputi Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan dua orang penuntut umum dari Seksi Tindak Pidana Umum yang pernah menangani diversi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara *cross check*. *Cross check* data dilakukan dengan membandingkan atau mengecek data hasil wawancara dengan data dokumentasi [5]. Teknik analisis data secara induktif melalui reduksi data, unitisasi dan kategorisasi, display data, dan pengambilan kesimpulan.


## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Deskripsi Kejaksaan Negeri Wonosari

#### 1. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Wonosari

Kejaksaan Negeri Wonosari sebagai Kejaksaan Negeri tipe B yang berkedudukan di Kabupaten Gunungkidul adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dengan kewenangannya.

Terkait dengan masalah penelitian ini, mengenai struktur organisasi Kejaksaan Negeri Wonosari difokuskan pada Seksi Tindak Pidana Umum. Seksi tindak pidana umum dipimpin oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kejaksaan Negeri Wonosari. Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum. Struktur organisasi Kejaksaan Negeri Wonosari ini, dapat terlihat pada gambar berikut.




Gambar 1. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Wonosari

Sumber: Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Diolah peneliti pada tanggal 30 Oktober 2015

## 2. Pelaksanaan Diversi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Wonosari

Diversi adalah pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/ terdakwa/ pelaku tindak pidana dengan korban beserta keluarga anak dan korban dengan difasilitasi pembimbing kemasyarakatan, polisi/ penuntut umum/ hakim. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

Prosedur diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri Wonosari dapat dilihat pada skema berikut.



Gambar 2. Skema prosedur diversi pada tahap penuntutan

Sumber: Dokumen Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Wonosari. Diolah peneliti pada tanggal 22 Desember 2015

### B. Hambatan dalam Pelaksanaan Diversi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Wonosari

#### 1. Hambatan Internal dalam Pelaksanaan Diversi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Wonosari

##### a. Menyatukan Pemikiran antara Pihak Korban dan Pihak Anak yang Berkonflik dengan Hukum agar Tercapainya Kesepakatan

Ketika menentukan kesepakatan antara pihak korban dan pihak anak tidaklah mudah. Pada saat musyawarah diversi dilakukan ketika pihak anak yang berkonflik dengan hukum dan pihak korban bertemu di ruang diversi sering terjadi pertengkaran atau keributan yang mengakibatkan musyawarah diversi menjadi tidak kondusif. Selain itu, perbedaan kepentingan antara keduanya

merupakan masalah mendasar dalam penentuan kesepakatan, terkadang permintaan pihak korban tidak dapat dipenuhi oleh pihak anak yang berkonflik dengan hukum karena syarat-syarat yang diajukan oleh pihak korban dianggap terlalu berlebihan namun pihak korban pun tidak ingin mengubah persyaratan kesepakatannya sehingga pelaksanaan diversifikasi gagal dilakukan.

**b. Sumber Daya Manusia (SDM) terkait Penuntut Umum Khusus Anak dalam Penanganan Perkara Anak**

Di Kejaksaan Negeri Wonosari hanya memiliki satu orang penuntut umum khusus anak yang sudah mendapatkan surat penetapan pengangkatan sebagai jaksa yang menangani perkara anak dari Jaksa Agung dan mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan pidana anak termasuk diversifikasi. Namun, dengan penuntut umum khusus anak yang dirasa masih minim untuk menangani kasus anak yang terjadi dikarenakan jumlah kasus anak yang ditangani Kejaksaan Negeri Wonosari cukup banyak sehingga dalam menangani kasus anak bukan hanya penuntut umum khusus anak saja yang menangani tetapi juga penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa juga terlibat. Keterbatasan sumber daya manusia tersebut menyebabkan penuntut umum mau tidak mau harus membagi waktu dan fokus perhatian pada kasus anak yang tidak diupayakan diversifikasi, yang diupayakan diversifikasi dan kasus orang dewasa sehingga menyita tenaga dan pikiran karena memiliki beban tugas ganda.

**2. Hambatan Eksternal dalam Pelaksanaan Diversifikasi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Wonosari**

**a. Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang Memadai dalam Proses Diversifikasi**

Keterbatasan sarana dan prasarana yang pertama, ruang musyawarah diversifikasi yang ada di Kejaksaan Negeri Wonosari memiliki ukuran yang agak kecil dan kurang nyaman untuk diadakannya diversifikasi. Ketika diadakannya proses musyawarah diversifikasi terkadang masih ada sebagian pihak-pihak yang terlibat berdiri dikarenakan ruangan tidak cukup untuk menampung pihak-pihak yang hadir. *Kedua*, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yang merupakan lembaga yang memberikan perlindungan kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus (termasuk anak yang berkonflik dengan hukum) agar dapat mendapatkan hak-haknya secara wajar hanya ada satu di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu di Sleman. Dalam kaitannya dengan diversifikasi, anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kabupaten Gunungkidul selama menjalani proses diversifikasi dititipkan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yang mengharuskan menjemput anak di RPSA Sleman ketika akan mengadakan musyawarah diversifikasi sedangkan jarak antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Sleman cukup jauh. *Ketiga*, belum adanya pekerja sosial profesional yang memadai di Kabupaten Gunungkidul juga menjadi hambatan bagi penuntut umum di Kejaksaan Negeri Wonosari dalam melaksanakan diversifikasi. Penuntut umum di Kejaksaan Negeri Wonosari memerlukan pekerja sosial profesional dalam hal ketika penuntut umum mengupayakan diversifikasi maka ia akan meminta pertimbangan kepada pekerja sosial profesional untuk menentukan penanganan rehabilitasi sosial apa yang sesuai untuk anak dan memberikan keterangan perilaku anak selama di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) untuk menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan diversifikasi.

**b. Pemahaman yang Berbeda-beda dalam Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum diantara Aparat Penegak Hukum**

Pemahaman yang berbeda-beda mengenai penanganan anak yang berkonflik dengan hukum maksudnya adalah diantara para penegak hukum dalam menafsirkan mengenai isi beberapa Pasal dalam peraturan perundang-undangan berbeda sehingga menimbulkan perbedaan

pendapat dalam penanganannya. Misalnya, penafsiran yang berbeda mengenai syarat dilakukannya diversi yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa “diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

**c. Koordinasi antara Penuntut Umum dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II B Wonosari**

Dalam pembuatan hasil penelitian kemasyarakatan pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas II B Wonosari juga terkadang telat dalam menyampaikan laporannya dikarenakan pembimbing kemasyarakatan harus melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga koordinasi menjadi lambat dan memungkinkan untuk gagalnya dilaksanakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan koordinasi yang kurang maka kasus yang ditangani akan semakin bertumpuk begitu pula sebaliknya semakin banyak kasus yang ditangani maka koordinasi penuntut umum dengan instansi lain yang terkait juga akan melambat karena ada banyak hal lain yang dilakukan penuntut umum selain melakukan koordinasi dengan instansi lain yang terkait.

**d. Pemahaman Masyarakat mengenai Diversi**

Daerah Kabupaten Gunungkidul yang masih termasuk ke dalam daerah pedesaan, masyarakatnya masih menganggap bahwa apabila terdapat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang maka harus di proses melalui jalur hukum (pengadilan). Begitu pula dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Selain itu, keluarga korban dan keluarga anak sebagai bagian dari masyarakat juga belum memahami mengenai diversi ini. Dalam prakteknya, pihak orang tua/wali belum mengerti akan tugas dan peranan para penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) serta pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan peranannya perihal diversi ini.

**e. Regulasi mengenai Pengawasan terhadap Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi**

Setelah adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, seharusnya pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversi dilakukan agar pihak korban tidak merasa dirugikan. Namun, pada kenyataannya ada pihak anak yang berkonflik dengan hukum tidak menjalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Hal tersebut terjadi pada kasus yang berhasil mencapai kesepakatan diversi, yaitu kasus dengan anak yang berkonflik dengan hukum berinisial AK dengan korban Winta. Pihak korban mendatangi Kejaksaan Negeri Wonosari meminta pertanggungjawaban karena pihak anak yang berkonflik dengan hukum memberikan ganti rugi kepada pihak korban. Dalam hal ini terjadi karena belum adanya regulasi yang jelas siapa yang berkewajiban untuk mengawasi jalannya pelaksanaan hasil kesepakatan diversi.

**C. Upaya Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Wonosari dalam mengatasi Hambatan Pelaksanaan Diversi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Wilayah Kabupaten Gunungkidul**

**1. Upaya Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Wonosari dalam mengatasi Hambatan Internal Pelaksanaan Diversi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Wilayah Kabupaten Gunungkidul**

**a. Melakukan Pertemuan Terpisah (Kaukus) untuk Menyatukan Pemikiran Antara Pihak Korban dan Pihak Anak yang Berkonflik dengan Hukum agar Tercapainya Kesepakatan**

Pertemuan terpisah (kaukus) adalah pertemuan yang dilakukan oleh fasilitator diversifikasi (penuntut umum) dengan pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum secara terpisah bahkan dimungkinkan dengan perwakilan masyarakat dengan tujuan untuk mengungkapkan kepentingan tersembunyi atau hal-hal yang tidak dapat disampaikan dalam pertemuan bersama untuk mewujudkan keadilan yang menekankan kepada pemulihan pelaku/ korban/ lingkungan masyarakat.

**b. Menyusun Rencana Kerja dan Memaksimalkan Kinerja Setiap Penuntut Umum dalam Hal Penanganan Perkara Anak**

Upaya penuntut umum di Kejaksaan Negeri Wonosari dalam mengatasi keterbatasan sumber daya personel ketika melakukan penanganan perkara anak pada tahap penuntutan, baik yang melalui diversifikasi maupun tidak adalah dengan memaksimalkan kemampuan dan kinerja setiap penuntut umum. Pembuatan rencana kerja disesuaikan dengan jumlah penuntut umum dan kemampuan setiap penuntut umum agar penanganan perkara anak dan orang dewasa pada tahap penuntutan berjalan dengan baik. Setiap penuntut umum pada seksi tindak pidana umum selalu diposisikan dalam posisi siap apabila ada tindakan penuntutan yang harus dilakukan. Selain itu, penuntut umum juga saling bekerjasama melaksanakan tindakan penuntutan yang telah disusun dalam rencana penuntutan.

**2. Upaya Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Wonosari dalam Mengatasi Hambatan Eksternal Pelaksanaan Diversifikasi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Wilayah Kabupaten Gunungkidul**

**a. Mengoptimalkan sarana dan prasarana**

Apabila ruang musyawarah diversifikasi yang ada di Kejaksaan Negeri Wonosari tidak memadai, biasanya penuntut umum mengalihkan proses musyawarah diversifikasi ke ruangan lain yang ada di Kejaksaan Negeri Wonosari. Namun, pihak Kejaksaan Negeri Wonosari berencana untuk melakukan perluasan ruangan musyawarah diversifikasi agar lebih nyaman. Selain itu, dalam mengatasi masalah Rumah Sosial Perlindungan Anak (RSPA) yang berada di Sleman, penuntut umum menggunakan kendaraan dinas kejaksaan yang sudah disiapkan untuk keperluan operasional tugas tetapi apabila penuntut umum tidak sempat atau sibuk maka ada petugas kejaksaan yang lain yang bertugas untuk menjemput.

**b. Menggunakan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam Proses Diversifikasi**

Dalam mengatasi hambatan tidak adanya pekerja sosial profesional, penuntut umum Kejaksaan Negeri Wonosari menjalin kerjasama dengan BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana) Kabupaten Gunungkidul untuk meminta salah satu pegawai profesional dari lembaga tersebut untuk menjadi tenaga kesejahteraan sosial karena belum adanya pekerja sosial profesional dari Dinas Sosial di Kabupaten Gunungkidul. Terkadang, penuntut umum juga meminta tolong untuk dicarikan pekerja sosial profesional dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau apabila pegawai tenaga kesejahteraan sosial dari BPMPKB Kabupaten Gunungkidul tidak ada.

**c. Menjalinkan Komunikasi yang Intensif dengan Aparat Penegak Hukum yang Lainnya**

Upaya yang dilakukan penuntut umum dalam hambatan mengenai perbedaan pemahaman dengan penyidik dan hakim pada penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum yaitu melakukan komunikasi dengan penyidik dan hakim agar terwujudnya keadaan yang saling memahami perbedaan keyakinan penafsiran pasal satu sama lain. Komunikasi dilakukan



secara formal dan informal sesuai kebutuhan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penuntutan.

**d. Meningkatkan Koordinasi antara Penuntut Umum dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II B Wonosari**

Perlunya meningkatkan koordinasi antara penuntut umum di Kejaksaan Negeri Wonosari dengan pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II B Wonosari terkait penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan penuntut umum dengan cara mempercepat pelaksanaan surat menyurat atau pelaporan antar lembaga yang dibutuhkan. Jika dalam keadaan mendesak memungkinkan untuk menggunakan teknologi dalam melakukan koordinasi, misalnya e-mail atau fax antar lembaga dalam persuratan sehingga pihak yang ingin melakukan persuratan atau pelaporan tidak harus menghabiskan waktu di jalan untuk mengantar surat maupun berkas lain yang terkait.

**e. Mengadakan Sosialisasi tentang Diversi di Kalangan Masyarakat**

Kejaksaan Negeri Wonosari bekerja sama dengan instansi yang terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana) Kabupaten Gunungkidul, aparat penegak hukum yang lain dan pihak lainnya untuk mengadakan pertemuan dengan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul untuk memperkenalkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama tentang diversi dan peranan dari pihak-pihak yang terlibat, seperti para penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) serta pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial agar masyarakat lebih memahami diversi dan dapat memperbaiki pelabelan yang jelek terhadap para penegak hukum. Kemudian, untuk memberikan pemahaman kepada orang tua/wali dari anak biasanya penuntut umum melakukan pemanggilan dan pemberitahuan kepada orang tua/wali dengan mengirimkan surat panggilan kepada orang tua/wali anak.

**f. Membuat Kesepakatan mengenai Pengawasan Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi**

Belum jelasnya regulasi mengenai pengawasan pelaksanaan hasil kesepakatan diversi membuat sedikit hambatan atau kendala dalam perjalanan proses diversi maka untuk mengatasi hal tersebut, penuntut umum membuat kesepakatan dengan penyidik, hakim, pembimbing kemasyarakatan dan tenaga kesejahteraan sosial mengenai instansi mana yang akan bertanggung jawab. Berdasarkan kesepakatan bersama untuk sementara waktu dilakukan oleh tenaga kesejahteraan sosial yang bekerjasama dengan pembimbing kemasyarakatan. Apabila dari salah satu pihak (anak atau korban) tidak menjalankan hasil kesepakatan maka tenaga kesejahteraan sosial akan melaporkan ke pembimbing kemasyarakatan dan pembimbing kemasyarakatan akan melaporkan ke penuntut umum untuk ditindak lanjuti.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Hambatan internal dalam pelaksanaan diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri Wonosari

- a. Menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak (pelaku) agar tercapainya kesepakatan.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) terkait penuntut umum khusus anak dalam penanganan perkara anak.

Hambatan eksternal dalam pelaksanaan diversifikasi pada anak yang berkonflik dengan hukum oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri Wonosari

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses diversifikasi
- b. Pemahaman yang berbeda-beda dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diantara aparat penegak hukum
- c. Koordinasi antara penuntut umum dengan pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari
- d. Pemahaman masyarakat mengenai diversifikasi
- e. Regulasi mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversifikasi

Menyikapi keberadaan hambatan internal dan eksternal dalam pelaksanaan diversifikasi pada anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kabupaten Gunungkidul, penuntut umum di seksi tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Wonosari melakukan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dengan cara, sebagai berikut.

1. Upaya penuntut umum di Kejaksaan Negeri Wonosari dalam mengatasi hambatan internal pelaksanaan diversifikasi pada anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kabupaten Gunungkidul
  - a. Melakukan pertemuan terpisah (kukus) untuk menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum agar tercapainya kesepakatan
  - b. Menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penuntut umum dalam hal penanganan perkara anak
2. Upaya penuntut umum di Kejaksaan Negeri Wonosari dalam mengatasi hambatan eksternal pelaksanaan diversifikasi pada anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kabupaten Gunungkidul
  - a. Mengoptimalkan sarana dan prasarana
  - b. Menggunakan tenaga kesejahteraan sosial dalam proses diversifikasi
  - c. Menjalin komunikasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lainnya
  - d. Meningkatkan koordinasi antara penuntut umum dengan pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari
  - e. Mengadakan sosialisasi tentang diversifikasi di kalangan masyarakat
  - f. Membuat kesepakatan mengenai pengawasan pelaksanaan hasil kesepakatan diversifikasi

## **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka diajukan saran-saran sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah dalam menerbitkan peraturan pelaksana tentang teknis tata cara pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penuntutan sebagai pedoman bagi penuntut umum anak dalam menerapkan diversifikasi sebaiknya jangan terlalu lama karena akan membuat para aparat penegak hukum tidak menjadi optimal dalam melakukan proses diversifikasi.
2. Perlu dilakukan persamaan persepsi antara para aparat penegak hukum mengenai kepentingan terbaik untuk anak dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Selain itu, penyelenggaraan sosialisasi tentang adanya diversifikasi lebih diefektifkan dan dikomprehensifkan

kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami pentingnya diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

#### Ucapan Terima Kasih

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Sri Hartini, M. Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan penulis, dan memberikan masukan demi perbaikan jurnal ini.
2. Anang Priyanto, M. Hum selaku *reviewer* jurnal, yang telah memberikan masukan demi penyempurnaan jurnal ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- [2]. Rita Pranawati, Hak Anak Indonesia. Seminar Nasional HAM dan Kelompok Rentan pada tanggal 1 Desember 2014. Yogyakarta: FIS UNY, 2014.
- [3]. Data dari Balai Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari pada tanggal 2 Juli 2015.
- [4]. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2014.
- [5]. Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Variasi Kontemporer. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.